

MEDIA SOSIAL – AKUN – PENETAPAN

2021

Kpt 11 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR : 11/PP.07-Kpt/3216/KPU Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015 pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Surat Ketua KPU RI Nomor : 958/PP.07/09/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bekasi sebagai berikut: Facebook : kpukabbekasi (fanspage), Twitter : @kpukab_bekasi, Instagram : @kpukabbekasi, Youtube : kpukab bekasi.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2021.
 - Lamipran 5 Halaman